



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nanan Suherman als Utay**

Bin Nana Supriana

Alm.

2. Tempat lahir : Bandung

3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /29 Juni 1996

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kp. Babakan RT 002 RW 005 Ds. Majasetra, Kec. Majalaya, Kab. Bandung

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Nanan Suherman als Utay Bin Nana Supriana Alm ditangkap pada tanggal 5 September 2022

Terdakwa Nanan Suherman als Utay Bin Nana Supriana Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023 .

Terdakwa didampingi penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H, dkk. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa NANAN SUHERMAN ALS UTAY Bin (Alm) NANA SUPRIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat ketentuan mengenai pengadaan penyimpanan, pengolahan, promosi, penge, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang diterapkan dengan peraturan pemerintah;** melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.

2.

Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap NANAN SUHERMAN ALS UTAY Bin (Alm) NANA SUPRIANA berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3.

Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan pidana kurungan ;

4.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Evercross.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah.)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa NANAN SUHERMAN ALS UTAY BIN (ALM) NANA SUPRIANA** bersama- sama dengan saksi **RIDWAN PERMANA** (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar Pukul 11:30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Pasir Angin RT 03 RW 05, Desa Talun, Kec. Ibum, Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari Saksi ADITYA DWI PRASTIA BIN DODI MULYADI dan Saksi Rd. ERI ERFIAN ANDA WARGANA (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung) mendapat informasi dari Masyarakat mengenai sering terjadinya Peredaran obat-obatan keras tanpa izin di daerah Kp. Pasir Angin, Desa Talun, Kec. Ibum Kab. Bandung. Menindaklanjuti hal tersebut, Saksi ADITYA DWI PRASTIA BIN DODI MULYADI dan Saksi RD. ERI ERFIAN ANDA WARGANA langsung menuju tempat dimaksud. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB, Saksi ADITYA DWI PRASTIA BIN DODI MULYADI dan Saksi Rd. ERI ERFIAN ANDA WARGANA berhasil menemukan ciri ciri orang yang dimaksud yakni Saksi RIDWAN PERMANA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan pada saat dilakukan Pengegedahan ditemukan 100 butir Obat *Trihexyphenidyl* yang disimpan didalam lemari baju, pada saat dilakukan interogasi saksi RIDWAN PERMANA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) bukanlah orang yang berhak/ tidak mendapat izin dan bukan orang yang memiliki kompetensi mengedarkan 100 butir obat *Trihexyphenidyl* dan menurut keterangan saksi RIDWAN PERMANA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) tersebut 100 butir obat *Trihexyphenidyl* adalah milik Terdakwa. Atas informasi tersebut saksi ADITYA DWI PRASTIA BIN DODI MULYADI dan Saksi Rd. ERI ERFIAN ANDA WARGANA langsung menindaklanjuti dan pada pukul 11.30 WIB di Kp. Babakan RT 02 RW 05 Desa Majaserta Kec. Majalaya, Kab. Bandung para saksi berhasil bertemu dengan terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi serta diminta untuk menunjukkan Izin terkait dengan penguasaan obat-obat keras tersebut, namun karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dikamaksud, saksi RIDWAN PERMANA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan saksi Ridwan merupakan pengedar Obat-obatan Keras.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, berawal dari Terdakwa dan saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) yang sudah sepakat dan saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) mendapat imbalan dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk dipinjam nama serta alamat rumah saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) guna untuk Terdakwa memesaan obat keras jenis *Trihexyphenidyl*. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul Terdakwa yang sudah tidak dapat di ingat lagi, Terdakwa membeli obat keras jenis *Trihexyphenidyl* melalui aplikasi online shop Shopee yang bernama toko VIEX sebanyak 1 (satu) box / 100 (seratus) butir *Trihexyphenidyl* dengan harga

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa memperjual belikan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* sejak pertengahan bulan Juli sebanyak 5 (lima) kali antara lain :

1. Pada hari Senin dan tanggal 18 bulan Juli tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/ 100 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetero uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
2. Pada hari Senin dan tanggal 15 bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/100 butir dengan harga Rp.100.000,-. (seratus ribu rupiah) Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetero uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
3. Pada hari Kamis dan tanggal 25 bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/100 butir dengan harga Rp.100.000,-. (seratus ribu rupiah) Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetero uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
4. Pada hari Selasa dan tanggal 30 bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/100 butir dengan harga Rp.100.000,-. (seratus ribu rupiah) Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Permana menyetor uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

5. Pada hari Senin tanggal 3 bulan September tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/ 100 butir dengan harga Rp.100.000,- akan tetapi obat tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa, saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) Permana sudah ditangkap oleh Petugas kepolisian Resor Kota Bandung.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan No. Contoh : 22.093.11.17.05.0208.K tanggal 23 September 2022 memberikan kesimpulan contoh yang diambil mengandung TRIHEXYPENIDYL POSITIF yang termasuk obat termasuk dalam golongan Obat Keras. TRIHEXYPENIDYL sendiri adalah obat keras dengan mekanisme kerja menghambat zat alami asetikolin, yang berfungsi untuk menghantarkan perintah kontraksi otot, *Trihexyphenidyl* digunakan untuk mengontrol fungsi otot dengan mengurangi kekakuan otot yang dapat membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita penyakit Parkinson yang mana memiliki kontraindikasi mual, dan muntah, sakit kepala, lelah, mengantuk, kaku, tremor dan kejang, nyeri dan sulit berkemih, konstipasi, demam, detak jantung tidak beraturan (aritmia), Halusinasi hingga kehilangan kesadaran, reaksi alergi berat berupa syok anafilaksi, bahkan hingga kematian. Obat ini tidak dijual bebas di pasaran (apotek), adanya pengawasan yang ketat penggunaannya dan diperlukan resep dan petunjuk dari dokter. Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin ataupun tidak memiliki Kompetensi dalam hal melakukan transaksi jual-beli / pengedaran barang-barang obat dimaksud.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa NANAN SUHERMAN ALS UTAY BIN (ALM) NANA SUPRIANA** bersama- sama dengan saksi RIDWAN PERMANA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Senin tanggal 05 September 2022

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Pasir Angin RT 03 RW 05, Desa Talun, Kec. Ibum, Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang, mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai Pengadaan, Penyimpanan, Pengolahan, Promosi, Pengedaran sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu Pelayanan Farmasi yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Terdakwa dan saksi RIDWAN PERMANA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang sudah sepakat dan saksi Ridwan mendapat imbalan dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipinjam nama serta alamat rumah saksi RIDWAN PERMANA guna untuk Terdakwa memesan obat keras jenis *Trihexyphenidyl*. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul Terdakwa yang sudah tidak dapat di ingat lagi, Terdakwa membeli obat keras jenis *Trihexyphenidyl* melalui aplikasi online shop Shopee yang bernama toko VIEX sebanyak 1 (satu) box / 100 (seratus) butir *Trihexyphenidyl* dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa memperjual belikan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* sejak pertengahan bulan Juli sebanyak 5 (lima) kali antara lain :

1. Pada hari Senin dan tanggal 18 bulan Juli tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/ 100 butir dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Blb



menyetor uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

2. Pada hari Senin dan tanggal 15 bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/100 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) . Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetor uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

3. Pada hari Kamis dan tanggal 25 bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/100 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetor uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

4. Pada hari Selasa dan tanggal 30 bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/100 butir dengan harga Rp.100.000,-. Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetor uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

5. Pada hari Senin tanggal 3 bulan September tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/ 100 butir dengan harga Rp.100.000,-. akan tetapi obat tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa, saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) Permana sudah ditangkap oleh Petugas kepolisian Resor Kota Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di daerah Kp. Pasir Angin, Desa Talun, Kec. Ibum Kab. Bandung, Saksi ADITYA DWI PRASTIA BIN DODI MULYADI dan Saksi RD. ERI ERFIAN ANDA WARGANA (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung) mendapat informasi dari Masyarakat mengenai sering terjadinya Peredaran obat-obatan keras tanpa izin di daerah Kp. Pasir Angin, Desa Talun, Kec. Ibum Kab. Bandung. Menindaklanjuti hal tersebut, Saksi ADITYA DWI PRASTIA BIN DODI MULYADI dan Saksi RD. ERI ERFIAN ANDA WARGANA langsung menuju tempat dimaksud. Kemudian Saksi ADITYA DWI PRASTIA BIN DODI MULYADI dan Saksi RD. ERI ERFIAN ANDA WARGANA berhasil menemukan ciri ciri orang yang dimaksud yakni Saksi RIDWAN PERMANA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan 1 (satu) box/100 butir Obat *Trihexyphenidyl* yang disimpan didalam lemari baju, pada saat dilakukan interogasi saksi RIDWAN PERMANA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) bukanlah orang yang berhak/ tidak mendapat izin dan bukan orang yang memiliki kompetensi mengedarkan 100 butir obat *Trihexyphenidyl* dan menurut keterangan saksi RIDWAN PERMANA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) tersebut 100 butir obat *Trihexyphenidyl* adalah milik Terdakwa. Atas informasi tersebut saksi ADITYA DWI PRASTIA BIN DODI MULYADI dan Saksi RD. ERI ERFIAN ANDA WARGANA langsung menindaklanjuti dan pada pukul 11.30 WIB di Kp. Babakan RT 02 RW 05 Desa Majaserta Kec. Majalaya, Kab. Bandung para saksi berhasil bertemu dengan terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi serta diminta untuk menunjukkan Izin terkait dengan penguasaan obat-obat keras tersebut, namun karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dimaksud, saksi RIDWAN PERMANA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan saksi Ridwan merupakan pengedar Obat-obatan Keras.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan No. Contoh : 22.093.11.17.05.0208.K tanggal 23 September 2022 memberikan kesimpulan contoh yang diambil mengandung *Trihexyphenidyl* POSITIF yang termasuk obat termasuk dalam golongan Obat Keras. *Trihexyphenidyl* sendiri adalah obat keras dengan mekanisme kerja menghambat zat alami asetikolin, yang berfungsi untuk menghantarkan perintah kontraksi otot, *Trihexyphenidyl* digunakan untuk mengontrol fungsi otot dengan mengurangi kekakuan otot yang dapat membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita penyakit Parkinson yang mana memiliki kontraindikasi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mual, dan muntah, sakit kepala, lelah, mengantuk, kaku, tremor dan kejang, nyeri dan sulit berkemih, konstipasi, demam, detak jantung tidak beraturan (aritmia), Halusinasi hingga kehilangan kesadaran, reaksi alergi berat berupa syok anafilaksi, bahkan hingga kematian. Obat ini tidak dijual bebas di pasaran (apotek), adanya pengawasan yang ketat penggunaannya dan diperlukan resep dan petunjuk dari dokter. Bahwa Terdakwa mengetahui obat keras jenis ***Trihexyphenidyl*** merupakan obat yang apabila dikonsumsi memerlukan petunjuk dokter dan Terdakwa tidak memiliki Kompetensi dalam hal melakukan transaksi jual-beli / pengedaran barang-barang obat dimaksud.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA DWI PRASTIA

- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari adanya informasi yang didapati oleh Saksi ADITYA bahwasannya di daerah Kec. Ibum, Kab. Bandung ada seseorang yang sering mengedarkan obat-obatan yang dapat disalahgunakan masyarakat sehingga warga menjadi resah, atas informasi tersebut Saksi ADITYA melakukan serangkaian penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 11.00 Wib Saksi ADITYA beserta Saksi ERI ERFIAN berikut TIM berhasil menemukan salah seorang dimaksud dan langsung melakukan pengamanan terhadapnya, orang dimaksud adalah Saksi RIDWAN PERMANA yang diamankan di rumahnya di Kp. Pasir Angin RT 03/05 Desa Talun, Kec. Ibum, Kab. Bandung, yang mana saat itu pelaku sedang menunggu pembeli, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 100 butir obat *Trihexyphenidyl* yang disimpan didalam kamar tepatnya di lemari baju;
- Bahwa setelah itu Saksi ADITYA melakukan pemeriksaan dan interogasi kepada Saksi RIDWAN PERMANA, dimana dirinya

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa obat tersebut bukan miliknya melainkan milik temannya yang bernama NANAN SUHERMAN (Terdakwa);

- Bahwa atas keterangan tersebut selanjutnya Saksi ADITYA beserta Tim melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa, dan pada pukul 11.30 WIB dan dengan menunjukkan surat perintah, Saksi ADITYA melakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor sat Res Narkoba Polresta Bandung.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara beli melalui media sosial (online).

- Bahwa berdasarkan terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa bertugas sebagai penyumbang dana / pemodal sedangkan Saksi RIDWAN PERMANA yang menjalankan atau mengedarkan obat-obatan dimaksud, dimana pada awalnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke situs online untuk membeli obat, untuk dikirimkan melalui alamat pengiriman menggunakan rumah Saksi RIDWAN PERMANA, adapun dengan imbalan setiap pengiriman, Saksi RIDWAN PERMANA diberikan upah oleh Terdakwa senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah barang/obat sampai dirumahnya Saksi RIDWAN PERMANA, Saksi RIDWAN PERMANA melaporkan dan menyerahkan obat kepada Terdakwa, dan setelah obat ada dalam penguasaan Terdakwa kemudian obat tersebut diserahkan lagi kepada Saksi RIDWAN PERMANA untuk diedarkan / dijual, dan setelah obat laku terjual selanjutnya Saksi RIDWAN PERMANA menyetorkan uang hasil penjualannya kepada NANAN SUHERMAN.

- Bahwa Saksi RIDWAN PERMANA terakhir kali menerima paketan obat pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 10.30 Wib sebanyak 100 butir, dan obat tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa ataupun dijual karena Saksi RIDWAN PERMANA telah diamankan terlebih dahulu.

- Bahwa transaksi jual beli obat melalui media sosial sudah dilakukan lebih dari 5 (lima) kali yang dilakukan sejak bulan Juli 2022;

- Bahwa maksud tujuan menjual/mengedarkan adalah untuk mencari keuntungan, dimana Saksi RIDWAN PERMANA menjual / mengedarkan obat *Trihexyphenidyl* dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / 10 butir, selanjutnya Saksi RIDWAN PERMANA menyetorkan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Blb



uang hasil penjualan kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 100 butir, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh RIDWAN adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 100 butir ditambah upah pinjam alamat pengiriman barang Rp. 50.000,- setiap kali pengiriman.-

- Bahwa Terdakwa dalam membeli obat *Trihexyphenidyl* dari medsos seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ box, 1 box isi 10 lembar, 1 lembar isi 10 butir/tablet.-

- Bahwa Saksi RIDWAN PERMANA menjual obat tersebut kepada orang yang datang kerumahnya ataupun yang telepon janji diluar salah satunya kepada orang yang mengaku bernama PANJI;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk memiliki menguasai apalagi untuk mengedarkan, karena yang berwenang untuk mengedarkan adalah apotik dan harus menggunakan resep dokter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi RD. ERI ERFIAN,

- Bahwa Saksi saat diperiksa sebagai Saksi didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;

- Bahwa Saksi RD. ERI merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Bandung yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi ADITYA telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 11.30 Wib di rumahnya di Kp. Babakan RT 02/05, Desa Majasetra, Kec. Majalaya, Kab. Bandung atas dasar pengembangan yang dilakukan terhadap Saksi RIDWAN PERMANA yang telah diamankan sebelumnya.

- Bahwa saat dilakukan pengamanan, tidak terdapat barang bukti berupa obat jenis *Trihexyphenidyl* dalam pengasaan Terdakwa, namun barang dimaksud berada dalam pengasaan Saksi RIDWAN PERMANA, dan dalam diri Terdakwa, hanya terdapat unit handphone merk evercross.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Blb



- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari adanya informasi yang didapati oleh Saksi RD. ERI bahwasannya di daerah Kec. Ibum Kab. Bandung ada seseorang yang sering mengedarkan obat-obatan yang dapat disalahgunakan masyarakat sehingga warga menjadi resah, atas informasi tersebut Saksi RD. ERI melakukan serangkaian penyelidikan
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 11.00 Wib Saksi beserta Saksi ADITYA berikut TIM berhasil menemukan salah seorang dimaksud dan langsung melakukan pengamanan terhadapnya, orang dimaksud adalah Saksi RIDWAN PERMANA yang diamankan di rumahnya di Kp. Pasir Angin RT 03/05 Desa Talun Kec. Ibum Kab. Bandung, yang mana saat itu pelaku sedang menunggu pembeli, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 100 butir obat *Trihexyphenidyl* yang disimpan didalam kamar tepatnya di lemari baju;
- Bahwa setelah itu Saksi RD. ERI melakukan pemeriksaan dan interogasi kepada Saksi RIDWAN PERMANA, dimana dirinya menerangkan bahwa obat tersebut bukan miliknya melainkan milik temannya yang bernama NANAN SUHERMAN (Terdakwa);
- Bahwa atas keterangan tersebut selanjutnya Saksi RD. ERI beserta Tim melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa, dan pada pukul 11.30 WIB dan dengan menunjukkan surat perintah, Saksi RD. ERI melakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor sat Res Narkoba Polresta Bandung.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara beli melalui media sosial (online).
- Bahwa berdasarkan terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa bertugas sebagai penyumbang dana / pemodal sedangkan Saksi RIDWAN PERMANA yang menjalankan atau mengedarkan obat-obatan dimaksud, dimana pada awalnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke situs online untuk membeli obat, untuk dikirimkan melalui alamat pengiriman menggunakan rumah Saksi RIDWAN PERMANA, adapun dengan imbalan setiap pengiriman, Saksi RIDWAN PERMANA diberikan upah oleh Terdakwa senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah barang/obat sampai di rumahnya Saksi RIDWAN PERMANA, Saksi RIDWAN PERMANA melaporkan dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Bjb



menyerahkan obat kepada Terdakwa, dan setelah obat ada dalam penguasaan Terdakwa kemudian obat tersebut diserahkan lagi kepada Saksi RIDWAN PERMANA untuk diedarkan / dijual, dan setelah obat laku terjual selanjutnya Saksi RIDWAN PERMANA menyetorkan uang hasil penjualannya kepada NANAN SUHERMAN.

- Bahwa Saksi RIDWAN PERMANA terakhir kali menerima paketan obat pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 10.30 Wib sebanyak 100 butir, dan obat tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa ataupun dijual karena Saksi RIDWAN PERMANA telah diamankan terlebih dahulu.

- Bahwa transaksi jual beli obat melalui media sosial sudah dilakukan lebih dari 5 (lima) kali yang dilakukan sejak bulan Juli 2022;

- Bahwa maksud tujuan menjual/mengedarkan adalah untuk mencari keuntungan, dimana Saksi RIDWAN PERMANA menjual / mengedarkan obat *Trihexyphenidyl* dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / 10 butir, selanjutnya Saksi RIDWAN PERMANA menyetorkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 100 butir, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh RIDWAN adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 100 butir ditambah upah pinjam alamat pengiriman barang Rp. 50.000,- setiap kali pengiriman.-

- Bahwa Terdakwa dalam membeli obat *Trihexyphenidyl* dari medsos seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ box, 1 box isi 10 lembar, 1 lembar isi 10 butir/tablet.-

- Bahwa Saksi RIDWAN PERMANA menjual obat tersebut kepada orang yang datang kerumahnya ataupun yang telepon janji diluar salah satunya kepada orang yang mengaku bernama PANJI;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk memiliki menguasai apalagi untuk mengedarkan, karena yang berwenang untuk mengedarkan adalah apotik dan harus menggunakan resep dokter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi RIDWAN PERMANA,



- Bahwa Saksi saat diperiksa sebagai Saksi di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatanganinya;
- Bahwa pada awalnya Saksi RIDWAN PERMANA melakukan perbuatannya bersama dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan Juli 2022, dimana Saksi RIDWAN PERMANA memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira Jam 11.00 Wib di Kp.Pasir Angin Rt 03/05 Desa Talun Kec Ibum Kab Bandung terdapat anggota kepolisian mendatangi Saksi RIDWAN PERMANA dan kemudian melakukan pengamanan terhadap Saksi RIDWAN PERMANA dan pada saat itu juga barang bukti berupa obat *Trihexyphenidyl* yang disimpan oleh Saksi RIDWAN PERMANA ditemukan di lemari, dan selanjutnya Saksi RIDWAN PERMANA berikut barang bukti dimaksud dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari tangan Saksi RIDWAN PERMANA yaitu berupa *Trihexyphenidyl* sebanyak 1 box (100 butir) dan 1 buah handphone warna abu merk Lava.
- Bahwa barang dimaksud berupa obat-obatan tersebut ditemukan di atas lemari baju Saksi RIDWAN PERMANA dimana barang dimaksud adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi RIDWAN PERMANA mendapatkan obat dimaksud berasal dari Terdakwa yang membeli obat dari Media Sosial dengan menggunakan nama dan alamat rumah Saksi RIDWAN PERMANA, dan setelah paket dikirim serta sampai di tempat Saksi RIDWAN PERMANA, Saksi RIDWAN PERMANA menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa, dan setelah diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kembali sebagian obat tersebut untuk Saksi RIDWAN PERMANA jual dan jika laku terjual Saksi RIDWAN PERMANA menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi RIDWAN PERMANA yang sudah sepakat dan saksi RIDWAN PERMANA mendapat imbalan dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk dipinjam nama serta alamat rumah saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) guna untuk Terdakwa memesaan obat keras jenis *Trihexyphenidyl*. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul Terdakwa yang sudah tidak dapat di ingat lagi, Terdakwa membeli obat keras jenis *Trihexyphenidyl* melalui aplikasi online shop Shopee yang bernama toko VIEX sebanyak 1 (satu) box / 100 (seratus) butir *Trihexyphenidyl* dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa memperjual belikan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* sejak pertengahan bulan Juli sebanyak 5 (lima) kali antara lain :

- Pada hari Senin dan tanggal 18 bulan Juli tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/ 100 butir dengan harga Rp.100.000,-.(seratus ribu rupiah) Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetero uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Pada hari Senin dan tanggal 15 bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/100 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) . Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetero uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Pada hari Kamis dan tanggal 25 bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/100 butir dengan harga Rp.100.000,-.(seratus ribu rupiah) Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA untuk dijual kembali

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Blb



dan setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetero uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Pada hari Selasa dan tanggal 30 bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/100 butir dengan harga Rp.100.000,-.(seratus ribu rupiah) Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetero uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Pada hari Senin tanggal 3 bulan September tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/ 100 butir dengan harga Rp.100.000,-. (seratus ribu rupiah) akan tetapi obat tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa, saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) Permana sudah ditangkap oleh Petugas kepolisian Resor Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan No. Contoh : 22.093.11.17.05.0208.K tanggal 23 September 2022 memberikan kesimpulan

- Contoh yang diambil mengandung *TRIHXYPENIDYL POSITIF* yang termasuk obat termasuk dalam golongan Obat Keras. *TRIHXYPENIDYL* sendiri adalah obat keras dengan mekanisme kerja menghambat zat alami asetikolin, yang berfungsi untuk menghantarkan perintah kontraksi otot, *Trihexyphenidyl* digunakan untuk mengontrol fungsi otot dengan mengurangi kekakuan otot yang dapat membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita penyakit Parkinson yang mana memiliki kontraindikasi mual, dan muntah, sakit kepala, lelah, mengantuk, kaku, tremor dan kejang, nyeri dan sulit berkemih, konstipasi, demam, detak jantung tidak beraturan (aritmia),



Halusinasi hingga kehilangan kesadaran, reaksi alergi berat berupa syok anafilaksi, bahkan hingga kematian.

- Obat ini tidak dijual bebas di pasaran (apotek), adanya pengawasan yang ketat penggunaannya dan diperlukan resep dan petunjuk dari dokter

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Evercross..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi RIDWAN PERMANA sudah sepakat nama serta alamat rumah saksi RIDWAN PERMANA dipinjam Terdakwa untuk memesan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dan saksi RIDWAN PERMANA akan mendapat imbalan dari Terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa . selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul yang sudah tidak dapat di ingat lagi, Terdakwa membeli obat keras jenis *Trihexyphenidyl* melalui aplikasi *online shop* Shopee yang bernama toko VIEX sebanyak 1 (satu) box / 100 (seratus) butir *Trihexyphenidyl* dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa memperjualbelikan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* sejak pertengahan bulan Juli sebanyak 5 (lima) kali antara lain :
 - a. Pada hari Senin dan tanggal 18 bulan Juli tahun 2022 Terdakwa membeli melalui *online shop* shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/ 100 butir dengan harga Rp.100.000,-.(seratus ribu rupiah) Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai, terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetero uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - b. Pada hari Senin dan tanggal 15 bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli melalui *online shop* shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/100 butir dengan harga Rp.100.000,-.(seratus ribu rupiah) Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai, terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA untuk dijual kembali dan



setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetero uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

c. Pada hari Kamis dan tanggal 25 bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/100 butir dengan harga Rp.100.000,-. (seratus ribu rupiah) Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetero uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

d. Pada hari Selasa dan tanggal 30 bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/100 butir dengan harga Rp.100.000,-.Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetero uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

e. Pada hari Senin tanggal 3 bulan September tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/ 100 butir dengan harga Rp.100.000,-.(seratus ribu rupiah) akan tetapi obat tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa, saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) Permana sudah ditangkap oleh Petugas kepolisian Resor Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Blb



1. Setiap Orang;
2. Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu, Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Dilarang, Mengadakan, Menyimpan, Mengolah, Mempromosikan, Dan Mengedarkan Obat Dan Bahan Yang Berkhasiat Obat, Ketentuan Mengenai Pengadaan, Penyimpanan, Pengolahan, Promosi, Pengedaran Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Harus Memenuhi Standar Mutu Pelayanan Farmasi Yang Diterapkan Dengan Peraturan Pemerintahan.
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **NANAN SUHERMAN ALS UTAY Bin (Alm) NANA SUPRIANA**, dimana terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang mengikuti barangsiapa sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu, Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Dilarang, Mengadakan, Menyimpan, Mengolah, Mempromosikan, dan Mengedarkan Obat Dan Bahan Yang Berkhasiat Obat, Ketentuan Mengenai Pengadaan, Penyimpanan, Pengolahan, Promosi, Pengedaran Sediaan Farmasi Dan Alat



Kesehatan Harus Memenuhi Standar Mutu Pelayanan Farmasi Yang Diterapkan Dengan Peraturan Pemerintah”

Menimbang, bahwa terungkap fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi RIDWAN PERMANA sudah sepakat nama serta alamat rumah saksi RIDWAN PERMANA dipinjam Terdakwa untuk memesan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dan saksi RIDWAN PERMANA akan mendapat imbalan dari Terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa . selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul yang sudah tidak dapat di ingat lagi, Terdakwa membeli obat keras jenis *Trihexyphenidyl* melalui aplikasi *online shop* Shopee yang bernama toko VIEX sebanyak 1 (satu) box / 100 (seratus) butir *Trihexyphenidyl* dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa memperjualbelikan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* sejak pertengahan bulan Juli sebanyak 5 (lima) kali antara lain :
 - a. Pada hari Senin dan tanggal 18 bulan Juli tahun 2022 Terdakwa membeli melalui *online shop* shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/ 100 butir dengan harga Rp.100.000,-.(seratus ribu rupiah) Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai, terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetor uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - b. Pada hari Senin dan tanggal 15 bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/100 butir dengan harga Rp.100.000,-. (seratus ribu rupiah) Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai, terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetor uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - c. Pada hari Kamis dan tanggal 25 bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/100 butir dengan harga Rp.100.000,-.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Blb



(seratus ribu rupiah) Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetor uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

d. Pada hari Selasa dan tanggal 30 bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/100 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) . Setelah obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetor uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

e. Pada hari Senin tanggal 3 bulan September tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/ 100 butir dengan harga Rp.100.000,-.(seratus ribu rupiah) akan tetapi obat tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa, saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) Permana sudah ditangkap oleh Petugas kepolisian Resor Kota Bandung ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan No. Contoh : 22.093.11.17.05.0208.K tanggal 23 September 2022 memberikan kesimpulan contoh yang diambil mengandung TRIHEXYPENIDYL POSITIF yang termasuk obat termasuk dalam golongan Obat Keras. TRIHEXYPENIDYL sendiri adalah obat keras obat keras dengan mekanisme kerja menghambat zat alami asetikolin, yang berfungsi untuk menghantarkan perintah kontraksi otot, Trihexyphenidyl digunakan untuk mengontrol fungsi otot dengan mengurangi kekakuan otot yang dapat membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita penyakit Parkinson yang mana memiliki kontraindikasi mual, dan muntah, sakit kepala, lelah, mengantuk, kaku, tremor dan kejang, nyeri dan sulit berkemih, konstipasi, demam, detak jantung tidak beraturan (aritmia), Halusinasi hingga kehilangan kesadaran, reaksi alergi berat berupa syok anafilaksi, bahkan hingga kematian.



Bahwa Obat TRIHEXYPENIDYL ini tidak dijual bebas di pasaran (apotek), adanya pengawasan yang ketat penggunaannya dan diperlukan resep dan petunjuk dari dokter.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk memiliki menguasai apalagi untuk mengedarkan, karena yang berwenang untuk mengedarkan adalah apotik dan harus menggunakan resep dokter; Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian.

Dengan demikian unsur “Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu, Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Dilarang, Mengadakan, Menyimpan, Mengolah, Mempromosikan, Dan Mengedarkan Obat Dan Bahan Yang Berkhasiat Obat, Ketentuan Mengenai Pengadaan, Penyimpanan, Pengolahan, Promosi, Penedaran Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Harus Memenuhi Standar Mutu Pelayanan Farmasi Yang Diterapkan Dengan Peraturan Pemerintahan” ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Berawal pada Saksi RIDWAN PERMANA melakukan perbuatannya bersama dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan Juli 2022, dimana Saksi RIDWAN PERMANA memperjualbelikan obat *Trihexyphenidyl*, kemudian Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira Jam 11.00 Wib di Kp.Pasir Angin Rt 03/05 Desa Talun Kec Ibum Kab Bandung anggota kepolisian mendatangi Saksi RIDWAN PERMANA dan kemudian melakukan pengamanan terhadap Saksi RIDWAN PERMANA dan pada saat itu juga barang bukti berupa Trihexyphenidyl sebanyak 1 box (100 butir) dan 1 buah handphone warna abu merk Lava yang disimpan oleh Saksi RIDWAN PERMANA ditemukan di lemari, dan selanjutnya Saksi RIDWAN PERMANA berikut barang bukti dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa obat-obatan tersebut ditemukan di atas lemari baju Saksi RIDWAN PERMANA dimana barang dimaksud adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi RIDWAN PERMANA yang sudah sepakat dan saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah)

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Blb



mendapat imbalan dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipinjam nama serta alamat rumah saksi RIDWAN PERMANA guna untuk Terdakwa memesan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul Terdakwa yang sudah tidak dapat di ingat lagi, Terdakwa membeli obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL melalui aplikasi online shop Shopee yang bernama toko VIEX sebanyak 1 (satu) box / 100 (seratus) butir TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa memperjual belikan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL sejak pertengahan bulan Juli sebanyak 5 (lima) kali antara lain :

1. Pada hari Senin dan tanggal 18 bulan Juli tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/ 100 butir dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Setelah obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetero uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
2. Pada hari Senin dan tanggal 15 bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/100 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetero uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Pada hari Kamis dan tanggal 25 bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEX sebanyak 1(satu) box/100 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Setelah obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetero uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Blb



4. Pada hari Selasa dan tanggal 30 bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEK sebanyak 1(satu) box/100 butir dengan harga Rp.100.000,-. (seratus ribu rupiah) Setelah obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut sampai terdakwa berikan kepada saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) untuk dijual kembali dan setelah semua obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut laku terjual, saksi Ridwan Permana menyetero uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
5. Pada hari Senin tanggal 3 bulan September tahun 2022 Terdakwa membeli melalui online shop shopee dengan nama toko VIEK sebanyak 1(satu) box/ 100 butir dengan harga Rp.100.000,-. (seratus ribu rupiah) akan tetapi obat tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa, saksi RIDWAN PERMANA (Penuntutan Secara Terpisah) Permana sudah ditangkap oleh Petugas kepolisian Resor Kota Bandung ;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merek EVERCROSS yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- .Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NANAN SUHERMAN ALS UTAY Bin (Alm) NANA SUPRIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak melakukan mengedarkan obat tanpa memenuhi standar mutu pelayanan farmasi**“ sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross \Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022** oleh kami, Dame P. Pandiangan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maju Purba, S.H., Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Diana Maya Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maju Purba, S.H.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mohamad Ade Kusuma, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)